



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 096/Pdt.G/2012/PA Nbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Pramuniaga), alamat di [REDACTED]

[REDACTED] Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya [REDACTED]

Advokat/Pengacara pada Law Office [REDACTED]

Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire Nomor 06/SKKS/2012 tertanggal 16 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n

[REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Tukang Batu), alamat di [REDACTED]

[REDACTED] Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 096/Pdt.G/2012/PA Nbr. tertanggal 16 Oktober 2012 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat menikah di Rogojampi Bayuwangi Jawa-Timur, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 1999 M yang bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul akhir 1420 H, sebagaimana kutipan akte nikah nomor : 529/43/VIII/1999 yang terbitkan oleh kantor urusan agama Rogojampi Banyuwangi Jawa-Timur;
- Bahwa setelah akad nikah di laksanakan tergugat berjajnji sebagaimana dalam sumpah taklik yang akan memenuhi dan mempergauli dengan baik kepada penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pindah di Kalimantan di Pangkajene Bontol kota Waringin Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang putra bernama [REDACTED] lahir di pangkalan bun kota waringin barat, pada tanggal 5 maret 2000;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat dikalimantan sebagaimana 4 (empat) diatas, kemudian pindah lagi ke nabire tepatnya di [REDACTED] Nabire;
- Bahwa setelah anak pertama lahir timbullah percekcoan antara penggugat dan penggugat, tergugat biasanya melakukan kekerasan fisik baik menampar atau memukul tergugat dan hal ini dilakukan tidak hanya sekali tetapi ,melainkan berulang kali;
- Bahwa perselisihan dalam bentuk percekcoan berlangsung hingga kepindahan Penggugat dan Tergugat ke Nabire;
- Bahwa intensitas percekcoan yang biasanya pula dibarengi dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan dalam seminggu kurang lebih dua hingga tiga kali;
- Bahwa perselisihan dalam bentuk percekcoan maupun kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pernah diselesaikan oleh para orang tua atau yang dituakan di SP II tersebut, namun tidak membuahkan hasil, malah tergugat menjawab *"akan mengembalikan Tergugat pada orang tuanya"*;
- Bahwa percekcoan yang terus menerus yang sampai saat ini sulit lagi untuk didamikan dan penderitaan kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat, maka antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang;
- Bahwa pisah ranjang tersebut sejak tahun 2010, dan Penggugat kembali kepada orang tua pada alamat [REDACTED] Kab Nabire;
- Bahwa setelah pisah ranjang sejak tahun 2010 Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang Bapak yaitu memberikan nafkah batin maupun kebutuhan pendidikan kepada anak maupun istri(Penggugat);
- Bahwa dari akumulasi peristiwa maupun kejadian-kejadian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana yang penggugat telah kemukakan di atas, sehingga Penggugat berteguh hati menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalur hukum agar mendapatkan kepastian hukum;
- Bahwa Penggugat benar tidak Ridho diperlakukan oleh Tergugat dengan cara-cara kekerasan fisik, tidak memberikan nafkah selama 2 (dua) tahun dan atau tidak mempergauli Penggugat dengan baik sebagaimana yang telah diucapkan dalam Sighat Taklik;
- Bahwa Sighat Taklik adalah perjanjian pernikahan yang telah diucapkan pada saat setelah diucapkannya akad nikah dan Tergugat tela terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Sighat Taklik tersebut;
- Bahwa bila melihat cara-cara perlakuan Tergugat kepada Penggugat serta tidak dilaksanakannya Sighat Taklik, maka beralasan pula bilamana hak dan perwalian terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak laki-laki yang merupakan hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] lahir di pangkalan bun kotawaringin Barat, pada tanggal 5 maret 2000/12 tahun berada dalam hak dan perwalian Penggugat;

- Bahwa beralasan pula Penggugat memohon agar sekiranya pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
- Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana peraturan perundang-undangan di bebaskan kepada Penggugat;

Bahwa berasarkan dalil serta alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima cerai gugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara Halimah binti Rokani dan Sukatwan bin Jumari putus karena perceraian dengan segala akibat hukum.
3. Menyatakan hak dan perwalian terhadap seorang anak [REDACTED]

[REDACTED]
berada dalam hak dan perwalian penggugat.

4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap dimuka persidangan, kecuali pada persidangan pertama, kedua dan ketiga tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 096/Pdt.G/2012/PA Nbr. masing- masing tertanggal 23 Oktober 2012, dan 8 Nopember 2012, dan 20 Nopember 2012, yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan penggugat dengan menasehati agar rukun kembali dan mempertahankan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat pada persidangan yang telah ditentukan tersebut tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, dengan perubahan pada gugatan dan petitum tentang hak dan perwalian menjadi hak asuh anak (hadhanah);

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 529/43/VIII/1999 tertanggal 5 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rogojampi Banyuwangi, Jawa Timur, bermaterai cukup telah di Nazzegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P1".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 589/I/2000, atas nama [REDACTED]

[REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, bermaterai cukup telah di Nazzegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P2".

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. [REDACTED] umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nabire, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi ibu kandung penggugat sedangkan tergugat menantu saksi;
- Bahwa bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah di Jawa Timur, dan dari pernikahannya penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] yang mana anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat awalnya tinggal di Banyuwangi Jawa Timur, kemudian ke Kalimantan Tengah rumah orangtua saksi, dan terakhir mereka tinggal bersama di Nabire rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa saksi pernah melihat antara penggugat dan tergugat bertengkar, yang mana saat itu tergugat memukul penggugat dengan tangannya, namun saksi tidak mengetahui persoalannya mengapa tergugat memukul penggugat;
- Bahwa tergugat pernah bermaksud ingin ke Jawa, namun penggugat tidak memberikannya izin, sehingga tergugat memukul kembali penggugat, dan tergugat tetap pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa setelah tergugat kembali dari Jawa, saksi melihat tergugat telah bersama dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2010 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat tinggal bersama dengan saksi sedangkan tergugat tinggal di rumah kediaman bersamanya, dan sejak itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memperdulikan dan memperhatikan anaknya, dan penggugatlah yang mengurus dan merawat anak tersebut;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak ada, alamat di [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nabire, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri setelah saksi bertetangga dengannya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi sering mendengar dari keluarga penggugat bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran, dan apabila terjadi pertengkaran tergugat biasanya memukul penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010, saksi tidak pernah melihat lagi penggugat dan tergugat tinggal bersama, penggugat tinggal bersama dengan orangtuanya sedangkan tergugat tinggal dirumah kediaman bersamanya;
- Bahwa saksi mengetahui dari penggugat bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan perhatian yang penuh kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya penggugat bekerja sebagai karyawan di Toko, namun penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya sejak terjadinya pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati penggugat dengan memberikan nasehat, namun penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan menerima;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada penggugat agar anak penggugat dan tergugat dihadirkan didepan persidangan untuk dapat dimintai keterangannya, akan tetapi penggugat tidak dapat menghadirkan anaknya dengan alasan mental dan psikis, namun ketidakhadiran anak tersebut telah memberikan pernyataan yang disampaikan melalui kuasa hukum penggugat secara lisan sebagaimana pernyataan anak tersebut termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal-hal yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan menasehatinya, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan telah berupaya pula agar penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir didepan persidangan, olehnya itu Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 1999 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], dalam kehidupan rumah tangganya sejak kelahiran anak pertama penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, sehingga dengan persoalan tersebut sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat tersebut, oleh karena tergugat pada proses persidangan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadiran tergugat tersebut Majelis Hakim menilai dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui dalil-dalil gugatan penggugat namun untuk menghindari persekongkolan dan kesepakatan dalam perceraian, oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil penggugat harus dianggap sebagai pokok permasalahan, dan untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta untuk menyakinkan Majelis Hakim, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai bukti "P1" yang diajukan oleh penggugat oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti yang dikategorikan sebagai Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga penggugat dan tergugat adalah subyek hukum dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian penggugat pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] kedua saksi tersebut telah bersumpah dihadapan persidangan sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, saksi mana mengetahui dan pernah melihat secara langsung peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengindikasikan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Tergugat seorang suami dan sebagai pemimpin dalam rumah tangga seharusnya menentukan arah bahtera rumah tangga, menentukan kebijakan, melindunginya, memberi pengarahan kepada isteri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi bersandar kepada hal tersebut dan fakta yang terjadi didalam rumah tangga penggugat dan tergugat, justru tergugat tidak melakukan hal demikian, sehingga keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak tercapai karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 5 Agustus 1999 dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama [REDACTED];
2. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dan harmonis lagi sejak kelahiran anak pertama penggugat dan tergugat;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat karena perbuatan tergugat yang tidak patut untuk dilakukan karena telah menganiaya penggugat dengan cara memukulnya;
4. Bahwa sejak tahun 2010 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, serta tidak pula tergugat memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
5. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa penggugat di depan persidangan menunjukkan sikapnya tidak mau hidup berdampingan lagi dengan tergugat dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi (*Break Down Marriage*) lagi pula antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997.yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat, sehingga dengan demikian apabila perkawinan tersebut dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak Kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Dan Pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Al-Ghoyatul Maram hal. 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan antara penggugat dengan tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian kumulasi dengan gugatan pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah), hal mana didasarkan pada gugatan penggugat yang pada pokoknya bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama [REDACTED], pemeliharannya agar dibawah pengasuhan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan penggugat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti "P2" yang diajukan oleh penggugat didepan persidangan, Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti yang dikategorikan sebagai Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan bahwa anak yang bernama [REDACTED] umur 12 tahun, 8 bulan, yang lahir pada tanggal 5 Maret 2000 di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah adalah anak kandung penggugat dan tergugat yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah berumur 12 tahun, 8 bulan, dan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim memandang anak tersebut telah cakap dan perlu didengar pendapatnya didepan persidangan, sehingga dapat menentukan berada dalam pengasuhan penggugat ataupun dalam pengasuhan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hal tersebut untuk demi kepentingan anak, haruslah diartikan kepentingan yang bersifat non materiil, yang pada umumnya bahwa ibu yang mampu memenuhi kepentingan itu, karena seorang ibu mempunyai perasaan lembut, memberikan kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik anaknya, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan bahwa ibu yang lebih berhak untuk diberikan hak asuh terhadap anaknya, sepanjang seorang ibu tersebut tidak mempunyai sifat yang menyebabkan terhalang untuk diberikan hak pemeliharaan atas diri anak tersebut. Sedang bersifat materiil pada umumnya seorang suami/ayah lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya, hal ini disebabkan adanya kewajiban seorang suami/ayah untuk memberikan segala kebutuhan anak tersebut setelah terjadinya perceraian, hal ini sesuai dengan maksud pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Nopember 2012, berdasarkan permintaan Majelis Hakim agar anak tersebut dihadirkan untuk dapat dimintai keterangannya, namun penggugat tidak dapat menghadirkan anak penggugat dan tergugat yang bernama Sukma Candra Ady Pangestu bin Sukatwan dengan alasan mental dan psikis, namun ketidakhadiran anak tersebut penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan secara lisan dihadapan persidangan dan mengaku bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama [REDACTED] menyatakan bahwa dalam hal pengasuhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan tentang dirinya tidak menginginkan dibatasi pengasuhannya berada dalam penggugat, begitupun sebaliknya tidak menginginkan pengasuhannya berada ditangan tergugat, oleh karena anak tersebut masih ingin kedua-duanya baik penggugat maupun kepada tergugat agar tetap memelihara dan mendidiknya meskipun antara penggugat dan tergugat sebagai orangtua kandungnya telah terjadi perceraian, dengan demikian pengakuan anak tersebut yang disampaikan melalui kuasa hukum penggugat didepan persidangan, maka sesuai dengan maksud Pasal 311 R. Bg, pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti sempurna (*volledig bewijs*), sehingga Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta yang tetap, maka keterangan saksi penggugat sepanjang mengenai hak asuh anak Majelis Hakim mengesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagai doktrin hukum, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Reza Indragiri Amriel (Dosen Psikologi Forensik UBN Jakarta) dalam artikelnya *BINGKAI ULANG PENENTUAN HAK ASUH ANAK DALAM ISLAM* pemikiran pada hari anak tanggal 23 Juli 2011, pendapatnya adalah “Hak asuh sesungguhnya milik anak. Anak mempunyai hak untuk diasuh oleh pihak yang paling kompeten memenuhi kepentingan terbaik dirinya. Penentuan pihak tersebut tidak ditentukan berdasarkan kodrat biologis yakni jenis kelamin orangtua, melainkan berdasarkan penilaian terhadap portofolio masing-masing orangtua dalam menjalankan peran pengasuhan”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan terhadap keinginan anak penggugat dan tergugat yang bernama [REDACTED] agar tidak terbebani secara psikologi dan dampak yang diakibatkan terhadap perkembangan jiwa dan perilaku anak tersebut apabila tidak terpenuhi, maka dengan berdasar pada indikasi dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum penggugat dan tergugat patut untuk tetap mengasuh dan memelihara anak tersebut, karena anak tersebut masih sangat menyayangi penggugat dan tergugat, dan ingin terus dibimbing serta dijaga oleh keduanya, yang sebagaimana amar tentang hak asuh anak akan dituangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik penggugat maupun tergugat tetap berkewajiban untuk memenuhi hak-hak demi kepentingan dan perkembangan yang terbaik terhadap anak tersebut, tanggung jawab ini tidak hilang dan berlaku terus hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri meskipun telah terjadi perceraian, hal ini berdasarkan pasal 4 s/d pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat [REDACTED] terhadap penggugat [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan anak yang bernama [REDACTED] umur 12 tahun 8 bulan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat dan tergugat baik secara bersama-sama maupun secara bergantian hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1434 H. oleh kami **Mukhlis Latukau, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.,** dan **Taufiqurrahman, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sulaiman, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Mukhlis Latukau, S.HI.

Hakim Anggota I,

ttd

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.,

Hakim Anggota II,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulaiman, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

– Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
– Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
– Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,00
– Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 300.000,00
– Redaksi	: Rp. 5.000,00
– <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 441.000,00

Terbilang : (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)